

Pemprov Anggarkan Rp50 Miliar Perbaikan Jalan di Bontang Lestari



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Senin, 20/01/2025

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk perbaikan Jalan Urip Sumoharjo di kawasan Bontang Lestari. Titik ini menjadi satu-satunya ruas jalan yang mendapatkan alokasi perbaikan tahun ini.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Anwar Nurdin, menjelaskan prioritas perbaikan jalan di kawasan industri Bontang Lestari difokuskan pada Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan PT Energi Unggul Persada (EUP). Jalan itu berperan penting sebagai akses utama warga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya warga Desa Santan Ilir dan Santan Tengah menuju Kota Bontang. “Provinsi telah menganggarkan Rp50 miliar dari APBD tingkat 1 untuk perbaikan di depan PT Energi Unggul Persada (EUP). Jalan ini memang menjadi jalur strategis,” ujar Anwar, Minggu (19/1).

Sementara itu, dua ruas jalan lainnya di kawasan Bontang Lestari, yakni Jalan Soekarno Hatta dan Jalan M Roem, hanya akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan. Berbeda dengan tahun lalu, anggaran perbaikan infrastruktur di kawasan ini mencapai Rp62 miliar, termasuk dari APBN.

Anwar juga menegaskan bahwa lelang pengerjaan akan dilakukan langsung oleh Pemprov Kaltim, mengingat status ruas jalan tersebut bukan lagi aset Pemkot Bontang. “Kami di Pemkot hanya membantu koordinasi. Semua keputusan terkait anggaran dan pengerjaan ada di pihak Provinsi,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Pemprov Anggarkan Rp50 Miliar Perbaikan Jalan di Bontang Lestari, 20/01/2025
2. *Kaltim.tribunnews.com*, Pemprov Kaltim Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Bontang Lestari, 19/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan
2. Dalam Pasal 24 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
- (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Dalam Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).